

tempat dan tanggal perkoempoelan didirikan atau persidangan diadakan; nama orang yang menangoeng djawab, sidang pengeroes dan/atau anggota-anggota; soempah bahwa perkoempoelan atau persidangan yang bersankoetan itoe sekali-kali boekan pergerakan politik.

Pasal 3.

Djikalau perkoempoelan atau persidangan yang didirikan atau diadakan menoeroet kedoea pasal yang terseboet diatas itoe, melakoean sesoeatoe perboeatan yang bertentangan dengan azas oendang-oendang ini, maka perkoempoelan dan persidangan itoe akan diboebarkan, dan mereka yang nenangoeng djawab akan dihoekoem berat.

Pasal 4.

Oendang-oendang ini moelai berlakoe pada ari dioemoemkan.

Batavia, tanggal 15, boelan 7, tahoen Sjoowa 17 (2602).

Pembesar Balatentera Dai Nippon.

OENDANG-OENDANG No. 24.

Tentang membatasi pengiriman oeang ke Nippon.

Pasal 1.

Dengan tidak seizin Gunseibucho (Pembesar Pemerintah Balatentara Dai Nippon) pengirim-

rat permintaan menoeroet soerat-isian (formulier) yang soedah disediakan soepaja mendapat izin oentoek mengirimkan oeang.

Pasal 2.

Mengirimkan dan membawa oeang kertas Bank Nippon dan oeang negeri asing tidak diizinkan, ketjoeali kalau hal itoe dilakoean oleh Bank dengan oeang kertas Bank Nippon yang diperoleh dengan menoekar oeang kertas Balatentera dari orang yang mempoenjai soerat izin oentoek ke luar negeri Nippon.

Pasal 3.

Orang yang mendapat izin menoeroet pasal 1 tidak boleh membajar dengan oeang kertas Bank-bank Nippon kepada Bank oentoek mengirimkan oeang.

Pasal 4.

Setiap Bank tidak boleh menerima permintaan dari langganannja oentoek mengirimkan oeang ke Nippon sebelom ternjata, bahwa pengiriman itoe tidak melanggar oendang-oendang ini.

Pasal 5.

Barang siapa melakoean pengiriman oeang ke Nippon berlawanan dengan pasal 1 akan dihoekoem pendjara paling lama 3 tahoen atau didenda paling banjak f 10.000.— (sepoeloeh riboe roepiah), akan tetapi djika tiga kali djoemlah oeang pembayaran itoe

maroes ditoelis dengan hoeroef cesar sehingga moedah terlihat dari djalan oemoem dengan terang.

Salatiga, 11-6-2603.

Salatiga Sityoo,

memperbaiki atau meroeban seganggoe kesehatan atau keselamatan itoe, dan hak poela memperhentikan atau melarang pemakaian kendaraan itoe.

Kendaraan ini boleh dipakai lagi, djika perbaikan atau peroebahan soedah diperiksa.

Pasal 6.

Djika ada peroebahan, maka peroebahan itoe diannatkan lebih dahoeloe menoeroet pasal

izin yang diberikan oleh Pembesar Balatentera, ketjoeali perdjoerit Nippon dan orang yang terhitung perdjoerit Nippon. (Selandjoetnja yang dimaksoed dengan „orang yang bepergian”, jaitoe: orang yang bepergian, ketjoeali perdjoerit Nippon dan orang yang terhitung perdjoerit Nippon).

Pasal 2.

Ongkos djalan haroes dibawa dengan soerat kredit atau wesel, ketjoeali dalam hal yang tersebut dibawah ini:

- (1) kalau ditempat berangkat atau ditempat yang ditoedjoei tidak ada Bank, atau kalau orang terpaksa membawa oeng kontan karena tidak sempat oentoek mengoeroes soerat kredit atau wesel sebelum berangkat;
- (2) kalau oeng kontan itoe tidak melebihi djoemlah yang bersamaan dengan f 200.— (doe ratoes roepiah).

Pasal 3.

Kalau ongkos djalan yang dibawa itoe tidak mentjoekeopi, karena lamanja perdjalan dipandjang atau kalau terpaksa karena hal-hal yang tidak dapat disingkir, maka wakilnja selama bepergian bisa mengirim kekoerangan ongkos djalan itoe, sesoedah mendapat izin dari Pembesar Balatentera.

Pasal 4.

Kalau orang yang bepergian atau wakilnja selama bepergian meminta soerat kredit atau wesel, maka ia haroes menoendjoekkan soerat keterangan atau soerat izin bepergian kepada Bank dan mendapat endosemen dari Bank.

Pasal 5.

Setiap Bank tidak boleh memberikan soerat kredit atau wesel kepada orang yang bepergian, sebelum ternjata, bahwa penerimaan soerat kredit atau wesel itoe tidak melanggar oendang-oendang ini.

Pasal 6.

Orang yang membawa ongkos djalan lebih dari djoemlah yang tersebut dalam soerat-djalan, dengan melanggar pasal 1, akan dihoekoem pendjara paling lama tiga tahoen atau didenda paling banjak f 10.000.— (sepoeloeh riboe roepiah).

Pasal 7.

Orang yang mendapat izin menoeroet pasal 3, tetapi mengeloearkan oeng lebih dari djoemlah yang ditentoean, akan dihoekoem pendjara paling lama tiga tahoen atau didenda paling banjak f 10.000.— (sepoeloeh riboe roepiah).

Pasal 8.

Apabila Bank mengeloearkan soerat kredit atau wesel dengan melanggar pasal 5, Bank itoe akan didenda paling banjak f 5.000.— (lima riboe roepiah).

Pasal tambahan.

Oendang-oendang ini moelai berlakoe pada hari dioemoemkan.

Batavia, tanggal 10, boelan 7, tahoen Sjoowa 17 (2602).

Pembesar Balatentera Dai Nippon.

OENDANG-OENDANG No. 26.

Tentang hari Liboeran.

Hari liboeran ditanah Djawa dan Madoera ditetapkan sebagai berikoet:

1. Asjoera.
2. Tahoen Baroe Imlek.
3. Garebeg Maulod.
4. Mi'rad Nabi Moehammad S. A. W.
5. Garebeg Poesa.
6. Garebeg Besar.
7. Hari-hari yang ditetapkan sebagai hari liboeran oleh Pembesar Balatentera Dai Nippon.

Oendang-oendang ini moelai berlakoe semenjak dioemoemkan.

Batavia, tanggal 1, boelan 8, tahoen Sjoowa 17 (2602).

Pembesar Pemerintah Balatentera Dai Nippon.

OENDANG-OENDANG No. 27.

Tentang peroebahan Tata Pemerintahan Daerah.

Pasal 1.

Tanah Djawa dan Madoera, ketjoeali Kooti (Vorstenlanden) terbagi atas Syuu, Si, Ken, Gun, Son dan Ku.

Pasal 2.

Daerah Syuu sama dengan daerah „residentie” dahoeloe.

Atoeran yang bersangkoetan dengan Syuu akan ditetapkan dalam oendang² lain.

Pasal 3.

Daerah Syuu dibagi atas Si dan Ken.

Daerah Si sama dengan daerah „stads-gemeente” dahoeloe.

Daerah Ken sama dengan daerah „regentschap” dahoeloe, ketjoeali daerah yang dijadikan Si.